YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI KEDIRI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Status "*Terakreditasi*"
SK BAN PT Nomor 1042/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016, Tanggal 17 Juni 2016
Alamat : Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76, Telepon& Faksimile (0354) 771576, 771503 Kediri
website : http://www.unpkediri.ac.id/ email : admin@unpkediri.ac.id

FAK. ILMU PEND. & KEGURUAN:		FAK. TEKNIK:	FAK. ILMU KES. & SAINS:	PASCASARJANA:
1. S1 Bimbingan dan Konseling	6. PGSD	1. S1 Teknik Mesin	1. D3 Keperawatan	1. S2 Keguruan Olahraga
2. S1 Pend. Sejarah	7. PG PAUD	2. D3 Teknik Industri	2. S1 Peternakan	2. S2 Pendidikan Ekonomi
3. S1 Pend. PPKn	FAK. EKONOMI:	3. D3 Teknik Elektro	3. S1 Pend. Matematika	
4. S1 Pend. Bhs. dan Sastra Indonesia	1. S1 Manajemen	4. S1 Teknik Informatika	4. S1 Pend. Biologi	
5. S1 Pend. Bhs. Inggris	2. S1 Akuntansi	5. S1 Sistem Informasi	5. S1 Penjaskesrek	
	3. S1 Pend. Ekonomi			

PERATURAN REKTOR

Nomor: 0549.01/A/UNP Kd/VII/2020

TENTANG

PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMIK MAHASISWA (PPAM)

Menimbang :

1. Salah satu bentuk upaya Universitas Nusantara PGRI Kediri dalam mengakomodasi hak mahasiswa untuk mengembangkan program akademik sesuai dengan bidang keilmuan, bakat, dan minat maka dipandang perlu ditetapkan acuan tentang Program Pengembangan Akademik Mahasiswa.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam angka satu perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri tentang Program Pengembangan Akademik Mahasiswa.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PGRI.
8. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga YPLP PT PGRI Kediri.
9. SK Mendiknas No. 241/Dik/2006 tentang Alih Status UNP Kediri.
10. Akta Notaris Kayun Widiharsono, S.H., M.Kn No. 24 tanggal 16 Agustus 2010.
11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No. AHU.4167.AH. 01.04 Tahun 2010 tanggal 8 Oktober 2010.
12. Keputusan YPLP PT PGRI Kediri No.016/SK/YPLP PT PGRI/Kd/II/2013, tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.

13. SK YPLP PT No. 155/SK/YPLP PT PGRI/Kd/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri Masa Jabatan 2019-2023.
14. Peraturan Rektor No. 0336.01/A/UNP Kd/IV/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Rekognisi Akademik (Pengakuan dan Penyetaraan) terhadap Prestasi Mahasiswa.

Memperhatikan : Rapat pimpinan Universitas Nusantara PGRI Kediri tanggal 8 Juli 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMIK MAHASISWA.

KESATU : Isi peraturan rektor tersebut berupa lampiran Peratuan Rektor dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

KEDUA : Memberlakukan peraturan ini sejak ditetapkan.

KETIGA : Peraturan ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika Universitas Nusantara PGRI Kediri.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan.

Ditetapkan di : Kediri
Tanggal : 8 Juli 2020

Rektor,

Dr. Zainal Afandi, M.Pd.

Lampiran Peraturan Rektor
Nomor : 0549.01/A/UNP Kd/IV/2020
Tanggal : 8 Juli 2020

PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMIK MAHASISWA (PPAM)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

1. Universitas Nusantara PGRI Kediri, yang selanjutnya disebut dengan UNP Kediri, adalah perguruan tinggi mandiri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pelatihan, serta sertifikasi kompetensi dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan atau olah raga sesuai dengan peraturan perundangan.
2. Rektor adalah Rektor UNP Kediri.
3. Pimpinan universitas adalah rektor beserta wakil rektor.
4. Unit Pengelola Program Studi, yang selanjutnya disebut UPPS, adalah fakultas atau pascasarjana yang mengelola kegiatan akademik pada tingkat program studi.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan atau pendidikan vokasi.
6. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar mahasiswa baik dalam bentuk proses pembelajaran maupun pengakuan atas capaian usaha (prestasi) mahasiswa dalam bidang akademik maupun kemahasiswaan.
7. Kampus Merdeka adalah bentuk otonomi UNP Kediri dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan taat azas dalam melaksanakan penjaminan mutu eksternal berdasarkan capaian kinerja dan evaluasi akademik secara berkala.
8. Merdeka Belajar adalah bentuk otonomi UNP Kediri dalam mengelola hak belajar mahasiswa jenjang diploma dan sarjana untuk melaksanakan program pengembangan akademik berdasarkan prinsip rekognisi akademik dan relevansi dengan kurikulum program studi mahasiswa pengusul.
9. Magang di industri adalah rangkaian aktivitas belajar mahasiswa yang dilaksanakan di perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup)* baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mengembangkan kompetensi tertentu di bawah bimbingan dosen dan praktisi dari industri.
10. Bina desa adalah program sosial yang bersifat multidisiplin yang dilaksanakan mahasiswa di desa binaan sesuai rekomendasi universitas atau pemerintah daerah di bawah bimbingan dosen dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan desa pada bidang ekonomi rakyat, infrastruktur, pendidikan, dan budaya.
11. Pertukaran mahasiswa adalah aktivitas belajar mahasiswa di perguruan tinggi mitra baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui oleh kementerian dalam bentuk pengambilan kelas perkuliahan, kursus, praktikum, proyek pengembangan, dan riset.
12. Penelitian adalah program terstruktur mahasiswa dalam melaksanakan riset secara sistematik bidang sains maupun sosial humaniora yang dilaksanakan di bawah bimbingan dosen atau peneliti mitra di lembaga riset di bawah kementerian atau perguruan tinggi mitra.
13. Wirausaha adalah aktivitas belajar mahasiswa dalam bentuk mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri di bawah bimbingan dosen dan atau praktisi yang sesuai dengan bidangnya yang dimulai sejak perencanaan hingga mampu menunjukkan kecenderungan peningkatan permintaan dalam kurun waktu minimal enam bulan terakhir.

14. Studi independen adalah kegiatan belajar mahasiswa dalam bentuk penelitian dan pengembangan (R&D) yang dibimbing oleh tim dosen untuk menghasilkan sebuah produk (teknologi berbasis STEAM atau rekayasa sosial) maupun inovasi yang dijalankan untuk menjadi pelengkap kurikulum universitas.
15. Proyek kemanusiaan adalah kegiatan belajar mahasiswa dalam bentuk kegiatan sosial yang terstruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, daerah, atau lembaga kemanusiaan lainnya dalam mengatasi masalah kemanusiaan akibat kebencanaan.
16. Asisten pengajar di sekolah adalah program terstruktur mahasiswa di sekolah dengan bimbingan dosen dan guru untuk membantu sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran di kelas termasuk kegiatan kurikuluer, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler.

Pasal 2
Hakikat

UNP Kediri merupakan perguruan tinggi di bawah naungan YPLP PT PGRI Kediri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II
PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMIK MAHASISWA (PPAM)

Pasal 3
Definisi PPAM

1. Program pengembangan akademik mahasiswa adalah rangkaian aktivitas mahasiswa yang terprogram dan terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman belajar mahasiswa sesuai bidang keilmuan, bakat, dan minat sehingga mahasiswa dapat mencapai kompetensi yang lebih spesifik.
2. Kompetensi spesifik yang dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) adalah tercapaianya capaian pembelajaran tambahan yang mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi sehingga menghasilkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa yang lebih holistik, multidisipliner, dan mengedepankan keterampilan kecakapan abad 21 (komunikasi, kreativitas, kolaborasi, dan berpikir kritis).

Pasal 4
Ruang Lingkup PPAM

1. Jenis kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai PPAM dan dapat diprogram oleh mahasiswa:
   a. magang di industri;
   b. bina desa;
   c. pertukaran mahasiswa;
   d. penelitian;
   e. wirausaha;
   f. studi independen;
   g. proyek kemanusiaan; dan
   h. asisten pengajar di sekolah.
2. Kegiatan selain yang telah disebutkan pada Pasal 4 Ayat (1) dapat disetujui oleh universitas melalui UPPS jika kegiatan yang diusulkan minimal memenuhi tiga unsur berikut:
   a. dilaksanakan di instansi yang berkaitan langung dengan kompetensi bidang kerja lulusan;

b. dibimbing oleh praktisi atau pakar yang sesuai dengan bidang keilmuan;
c. aktivitas belajar yang diprogramkan dapat direkognisi sehingga ekuivalensi yang dicapai relevan dengan kurikulum mahasiswa;
d. aktivitas belajar yang diprogramkan bersifat multidipliner, kontekstual, menekankan interaksi sosial, memberdayakan keterampilan abad ke 21, dan manajemen diri.

3. Persetujuan sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 4 Ayat (2) dilakukan oleh universitas melalui UPPS berdasarkan hasil penilaian dan rekomendasi terhadap dokumen usulan PPAM.
4. Tahapan PPAM terdiri atas:
   a. sosialisasi;
   b. penyusunan dokumen usulan;
   c. penilaian usulan PPAM;
   d. penetapan hasil penilaian;
   e. pelaksanaan PPAM;
   f. rekognisi; dan
   g. proses monitoring dan evaluasi internal.
5. Sosialisasi PPAM kepada mahasiswa dapat dilaksanakan secara terintegrasi dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dan kegiatan akademik lainnya, sedangkan bagi dosen dapat dilaksanakan terjadwal oleh UPPS.
6. Penyusunan dokumen usulan PPAM dilakukan oleh mahasiswa bersama dosen wali (penasihat akademik) secara cermat dengan mempertimbangkan aspek:
   a. kemampuan akademik, bakat, dan minat mahasiswa;
   b. kondisi fisik dan psikis mahasiswa;
   c. daya dukung internal lainnya yang diestimasi dapat mendukung kelancaran pelaksanaan PPAM; dan
   d. kondisi dan situasi lingkungan instansi yang diajukan dalam usulan PPAM.
7. Penilaian usulan PPAM dilakukan oleh UPPS di bawah koordinasi universitas melalui Wakil Rektor Bidang Akademik.
8. Penetapan hasil penilaian dilakukan oleh universitas dengan memperhatikan aspek relevansi dan daya dukung:
   a. sumber daya manusia (dosen pembimbing);
   b. jalinan kerja sama dengan instansi yang diusulkan; dan
   c. proses monitoring dan evaluasi internal.
9. Pelaksanaan PPAM melibatkan pihak-pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam proses:
   a. pelaksanaan aktivitas PPAM;
   b. pengarahan dan pendampingan aktivitas PPAM;
   c. monitoring dan evaluasi internal; dan
   d. rekognisi akademik terhadap aktivitas PPAM.
10. Rekognisi akademik dilakukan secara bertahap pada akhir semester sesuai dengan hasil penetapan usulan PPAM oleh universitas dengan mengacu sepenuhnya pada Peraturan Rektor Nomor 0336.01/A/UNP Kd/IV/2020.
11. Monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan PPAM dilakukan oleh universitas terintegrasi dengan monitoring dan evaluasi akademik reguler oleh gugus dan unit penjaminan mutu.

BAB III
USULAN PPAM

Pasal 5
Ketentuan Pengusul

1. Pengusul adalah mahasiswa aktif.
2. Usulan bersifat individu.
3. Tidak sedang menerima sanksi baik pelanggaran etika akademik maupun perundangan yang berlaku.
4. Tidak sedang dalam konflik kepentingan karya (*conflic of interest*).
5. Telah menyelesaikan minimal 76 SKS dengan lulus mata kuliah wajib universitas, fakultas, dan dasar keilmuan program studi.
6. Memiliki indeks prestasi kumulatif $\geq$ 3,25.
7. Tidak memiliki nilai D dan atau E.

Pasal 6
Dokumen Usulan PPAM

1. Dokumen usulan PPAM terdiri atas formulir usulan PPAM yang dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
   a. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku;
   b. transkrip nilai (format penuh) yang ditandatangani oleh ketua program studi;
   c. surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah/puskesmas; dan
   d. surat pernyataan bermaterai 6000 yang menyatakan bahwa data yang diajukan adalah benar.
2. Kebenaran dokumen sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 Ayat (1) menjadi tanggung jawab mutlak pengusul.
3. Usulan disampaikan kepada UPPS sesuai dengan jadwal dan syarat yang telah ditetapkan oleh universitas.

Pasal 7
Tim Penilai dan Pelaksanaan Penilaian

1. Penilaian dilakukan oleh universitas melalui UPPS sesuai jadwal dan syarat yang telah ditetapkan.
2. Penilaian yang dilakukan sebaiknya mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 0336.01/A/UNP Kd/IV/2020 tanggal 6 April 2020, khususnya mempertimbangkan aspek relevansi dan rekognisi.
3. Penilaian dilakukan oleh tim yang terdiri atas:
   a. dekan (anggota merangkap penanggung jawab);
   b. ketua program studi (anggota merangkap ketua);
   c. Unit Penjamin Mutu Prodi (anggota); dan
   d. dosen wali/penasihat akademik mahasiswa pengusul (anggota);
4. Penilaian dilakukan dalam dua tahap yaitu penilaian dokumen (*on desk*) yang dilanjutkan dengan penilaian dalam bentuk wawancara tidak terstruktur.
5. Penilaian dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan universitas dengan menganut prinsip objektif, analitik, rasional, akuntabel, dan transparan.
6. Rubrik penilaian dikembangkan dan ditetapkan oleh universitas dengan mempertimbangkan saran tim penilai.
7. Tim penilaian berhak memberikan rekomendasi kepada mahasiswa untuk memperbaiki usulan PPAM.

8. Hasil penilaian disampaikan kepada universitas oleh tim paling lambat dua hari kerja setelah dilakukan penilaian.
9. Hasil penilaian ditetapkan oleh universitas dalam bentuk surat tugas kepada mahasiswa dan dosen pembimbing yang disertai dengan deskripsi ringkas rekognisi akademik.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PPAM

Pasal 8
Pelaksanaan

1. PPAM dilaksanakan setelah surat tugas diterbitkan oleh universitas.
2. Surat tugas menjadi dasar bagi unsur-unsur akademik untuk memberikan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan dibawah koordinasi universitas.
3. Jangka waktu pelaksanaan PPAM sesuai dengan hasil penilaian usulan PPAM yang telah ditetapkan.
4. PPAM ini tidak boleh diikuti oleh:
   a. mahasiswa yang sedang hamil, sudah menikah, dan sudah bekerja; dan
   b. mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan di luar hasil penilaian usulan PPAM.
5. PPAM dinyatakan dibatalkan apabila mahasiswa:
   a. melanggar peraturan perundangan/hukum/norma masyarakat;
   b. melanggar etika akademik;
   c. mengundurkan diri dengan alasan yang rasional dan dapat dipertanggung jawabkan; atau
   d. meninggal dunia.

Pasal 9
Pengelolaan dan Unsur Akademik yang Terlibat Beserta Tugas

1. Upaya untuk menjaga keberlangsung dan mutu PPAM di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri, universitas wajib memperhatikan:
   a. penjaminan mutu program; dan
   b. aksesbilitas program bagi mahasiswa.
2. Mengacu pada Pasal 9 Ayat (1), PPAM wajib dikelola dengan melibatkan unsur-unsur akademik beserta tugasnya sebagai berikut:
   a. Wakil rektor bidang akademik memberikan fasilitasi penetapan jadwal, syarat usulan PPAM, pengembangan formulir dan rubrik penilaian usulan PPAM, sosialisasi, dan penetapan hasil penilaian usulan PPAM, dan pelaksanaan rekognisi akademik.
   b. Wakil rektor bidang kemahasiswaan memberikan fasilitasi inisiasi berserta pengelolaan kerja sama dengan instansi yang diusulkan dalam PPAM beserta Surat Perintah Kerja (SPK) dan dalam penerbitan sertifikat/piagam dari instansi mitra pelaksana PPAM.
   c. UPPS memberikan fasilitasi sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa, pelaksanaan penilaian usulan PPAM, dan rekognisi akademik.
   d. Ketua program studi memberikan fasilitasi penilaian usulan PPAM dan rekognisi akademik.
   e. Penjaminan mutu memberikan fasilitasi penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi program PPAM yang terintegrasi dan pelaksanaan monitoring dan eveluasi di tingkat fakultas dan program studi.
   f. Dosen wali memberikan fasilitasi berupa pendampingan dalam menyusun usulan PPAM.

g. BAA memberikan fasilitasi berupa transaksi nilai dalam PD DIKTI hasil rekognisi akademik.
h. BAU memberikan fasilitasi dalam mengecek pemenuhan administrasi mahasiswa.
i. Mahasiswa menyusun, melaksanakan, dan terlibat aktif dalam proses monitoring dan evaluasi PPAM.

BAB V
TAMBAHAN

Pasal 10

Ketentuan yang belum diatur dalam Keputusan Rektor ini akan diputuskan melalui rapat koordinasi pimpinan universitas.

Pasal 11

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri
Tanggal : 08 Juli 2020

Rektor,

Dr. Zainal Afandi, M.Pd.